DASAR-DASAR HUKUM
&
LEGALITAS
Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Penerbit: IKAHAI

DASAR-DASAR HUKUM
&
LEGALITAS
Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Disusun oleh:
H. MUNASIR SIDIK, SH
(Ketua Ikatan Sarjana Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

IKAHAI
Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia/ IKAHAI;
Cetakan Pertama, Tangerang 2007 v + 88 halaman; 15,5 X 23 cm

DASAR-DASAR HUKUM
&
LEGALITAS
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Cetakan pertama
2007

Penyusun:
H. MUNASIR SIDIK, SH

Penyunting:
Zaenuda Ikhwanul Aziz, SH

Desain & Lay out:
D. Sumarta

Penerbit:
IKAHAI
Jl.Raya Serpong KM.2 Bukit Serpong Mas, Blok A2 No.9
Telp.021-53124476, Fax:021-53124476
e-mail: ikahai07@yahoo.com
Serpong-Tangerang 15322
B A N T E N.

"The Government
will not ban the techings of Indonesian
Ahmadiyah Congregation (JAI) nor disolve the
group....,
The Government continued to acknowledge a
government decree issued in 1980 which allows
Ahmadiyah followers
to implement the teachings
among themselves...."

*"Pemerintah tidak akan melarang ajaran
Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan tidak
pula akan membubarkannya....,
Pemerintah tetap akan memberlakukan
keputusan Pemerintah yang diterbitkan pada
tahun 1980 yang mengizinkan para pengikut
Ahmadiyah mengamalkan ajaran mereka
dilingkungan
mereka sendiri."*

Alwi Sihab,

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
THE JAKARTA POST, Thursday August 11,2005

"Tidak ada larangan secara nasional atas aliran
Ahmadiyah. Sebelum ada perintah Pengadilan,
tidak ada larangan."

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh

seperti dikutip mengatakan oleh KORAN TEMPO terbitan 24
Agustus 2005

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Hak-hak dan kebebasan dasar umat manusia (*human rights and fundamental freedom*) telah menjadi norma dan ketentuan dalam sistem hukum nasional negara kita. Hak-hak dan kebebasan dasar tersebut termasuk diantaranya hak-hak dan kebebasan dasar mengenai kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Hak tersebut melekat pada diri manusia, bersifat kodrati dan universal sebagai karunia dan anugerah Allah Swt yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.

Negara kita Republik Indonesia sangat menghormati dan melindungi hak-hak dan kebebasan dasar mengenai kemerdekaan beragama dan berkeyakinan itu dengan mencantumkannya dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagai hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun sungguhpun demikian, norma-norma dan ketentuan itu masih sering disalahfahami atau bahkan tidak diindahkan.

Buku 'Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia' ini dapat membantu mengingatkan kita bahwa betapa konstitusi undang-undang dasar negara kita Republik Indonesia sangat menghormati, menjamin dan melindungi hak kemerdekaan setiap warga negaranya dalam hal beragama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Jaminan dan perlindungan negara terhadap warganya dalam hal kemerdekaan beragama dan berkeyakinan itu diberikan dalam dimensi yang luas dengan tanpa membeda-bedakan suku, ras, kelompok atau golongan.

Dari apa yang disuguhkan oleh buku ini pula para pembaca akan dapat lebih memahami dan mengetahui bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai lembaga/imstitusi yang keberadaannya di negara Republik Indonesia dijamin oleh negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.

Buku ini juga penting bagi para anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum dan perundang-undangan di negara kita khususnya tentang kemerdekaan berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan beragama serta memiliki kepercayaan dan keyakinan.

Dengan demikian, didalam hidup bermasyarakat dan bernegara, segenap anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia diharapkan menjadi warga negara yang taat kepada hukum dan undang-undang serta berprilaku sebagai warga negara Indonesia yang baik disamping berakhlak mulia sesuai tuntutan agama Islam.

Semoga Allah Swt senantiasa memberkahi dan meridhoi setiap langkah hidup kita. Amin.

Jakarta, Maret 2007

Amir / Ketua Umum
P.B.Jemaat Ahmadiyah Indonesia

ttd

H. Abdul Basit

PENDAHULUAN

Selama kurang lebih 62 tahun sejak masa kemerdekaan, negara Republik Indonesia telah melewati berkali-kali masa pergantian pemerintahan. Hal yang patut disyukuri adalah sekalipun kondisinya demikian, namun pemerintahan yang berkuasa tetap berpedoman kepada pondasi dan landasan negara yang sama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses perjalanan upaya penerapan hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita, masih ada pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang keliru tentang hak-hak warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh undang-undang negara kita berkenaan dengan perbedaan pendapat, kebebasan berfikir dan berpemahaman. Pemahaman keliru ini semakin mengental dan mengancam kehidupan demokrasi. Ini tampak dari indikasi adanya 'pemaksaan' terhadap orang lain atau kelompok lain termasuk terhadap Jemaat Ahmadiyah yang tidak boleh beda, atau tidak boleh berpenafsiran beda. Pemaksaan tersebut terkadang dilakukan dengan cara- cara anarkis dan kekerasan. Sikap pemaksaan seperti ini tidak saja mematahkan semangat demokrasi, akan tetapi juga mematikan prinsip dan hak kemerdekaan berfikir, kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpemahaman serta prinsip dan hak kemerdekaan untuk berkeyakinan beda.

Khusus mengenai persoalan Jemaat Ahmadiyah, dalam buku ini penyusun hendak memberikan pandangan hanya dari aspek legalnya mengenai keberadaannya di Indonesia, agar pihak manapun yang mencintai negeri ini dan yang berpedoman kepada hukum dan falsafah negara UUD '45, dapat mengembangkan sikap yang lebih arif dalam menghadapi setiap perbedaan serta selalu mengedepankan sikap tenggangrasa,toleransi dan bisa duduk berdampingan di negeri yang sangat kita cintai ini.

Terakhir, diucapkan terimakasih kepada semua pihak jajaran Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia khususnya Sekertaris Umur Kharijiah yang telah membantu kami dalam menerbitkan buku ini, karena melalui kerjasama dan koordinasi dengan beliau-beliaulah buku ini dapat diterbitkan.

Tentu saja buku ini masih jauh dari lengkap, dan mudah-mudahan dalam penerbitan berikutnya dapat lebih disempurnakan. Kritik dan saran kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat.

Tangerang, Maret 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I

DASAR-DASAR HUKUM
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Bab I

Dasar-Dasar Hukum
Jemaat Ahmadiyah Indonesia

I.1. Prinsip Republik Indonesia sebagai Negara Hukum

Negara Republik Indonesia memiliki sifat dan prinsip sebagai negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (3):

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

b. Pasal 27 ayat (1):

"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan *dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

c. Pasal 28-D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

d. Pasal 28-I ayat (1-2):

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, ***hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,*** *dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut* ***adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".***

"(2) Setiap orang ***berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*** *atas dasar apa pun dan* ***berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.****"*

Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia terdiri dari warga Negara Indonesia yang juga memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut diatas.

I.2. Negara Republik Indonesia Mengenai Agama dan Keyakinan

Mengenai hal ini negara Republik Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang tercantum dalam pasal sebagai berikut:

a. Bab X Pasal 28-E ayat (1), (2) dan (3):

"(1) ***Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran****, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".*

"(2) ***Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan****, menyatakan pikiran, dan sikap* ***sesuai dengan hati nuraninya****."*

"(3) ***Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat****".*

b. Bab X Pasal 28-I ayat (1) dan (2):

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, ***hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama****, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut* ***adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun****".*

"(2) Setiap orang ***berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif*** *atas dasar apa pun dan* ***berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."***

c. Pasal 29 ayat (2):

"(2) ***Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu."***

Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah warga Negara Indonesia, berhak memperoleh jaminan kebebasan dan perlindungan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal diatas dalam hal memilih dan menentukan keyakinan.

I.3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan sebuah deklarasi tentang hak asasi manusia yang bersifat universal yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM).

Deklarasi ini memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan dimaksudkan agar menjadi acuan umum untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat Negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Sebagai Negara yang ikut serta di dalam deklarasi ini, pada tanggal 28 Oktober 2005 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dan mengesahkan Undang-Undang NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK). Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan harus menerbitkan Undang-undang ini dijelaskan sebagai berikut:

"**Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM**. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); **persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1))**; hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); **hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing--masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2))**; dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1))."

"Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang".

"Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,* 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)."

"Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat *"Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia"* dan *"Piagam Hak Asasi Manusia"*.

"Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, ***"bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar* 1945 *telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"*** (huruf b) dan ***"bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"*** (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut *menyatakan bahwa* ***Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia"***. Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai *"International Bill of Human Rights"* (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi

Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM."

"Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. **Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM** dengan mengintegrasikan ketentuan--ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

"Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights.* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)." (1)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh Majlis Umum PBB itu memberikan hak dan kebebasan dalam ruang dan

(1) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).*

dimensi yang seluas-luasnya seperti yang tertuang di dalam deklarasi ini diantaranya:

Pasal 2 (DUHAM) menyatakan bahwa:

> *"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or status."*
>
> *"Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to wich a person belongs, whether it be independent, trust, non – self – governing or under any other limitation of sovereignty."*

Artinya :

> ***"Setiap orang berhak atas segala macam hak dan kebebasan yang tertuang dalam Deklarasi ini, tanpa membeda-bedakan apa pun juga, baik ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, kebangsaan atau asal-usul kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran atau status."***
>
> *"Lebih jauh sikap membeda-bedakan itu tidak akan dilakukan atas dasar politik, jurisdiksi atau status international negara atau wilayah dimana seseorang tinggal, baik secara independen, kepercayaan, tidak memiliki pemerintahan sendiri atau berada dibawah kekuasaan pemerintahan yang lainnya."*

Sementara itu dalam hal agama dan keyakinan, Deklarasi Universal ini mengatur dan memberikan jaminan hak dan kebebasan berkeyakinan dan beragama, termasuk hak kebebasan untuk merubah agama dan kepercayaannya baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama orang lain dalam suatu kumpulan atau komunitas.

Pasal 18 DUHAM menyatakan bahwa:

> *"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance."*

Artinya :

> ***"Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk merubah agama dan kepercayaannya, bisa dimiliki secara sendiri atau bersama orang lain dalam komunitas, dan secara publik atau privat, untuk memanifestasikan agamanya atau kepercayaanya dalam pengajaran, pengamalan, penyembahan dan peribadahan."***

Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah elemen warga negara yang berhak memperoleh dan mendapatkan hak-haknya dalam hal memiliki kepercayaan dan keyakinan sebagaimana yang dituangkan di dalam Deklarasi Universal Majlis Umum PBB ini.

1.4. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 (Undang-Undang HAM)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini juga tercantum pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan keyakinan.

Pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham:

> ***"1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu."***
>
> ***"2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk***

beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu."

b. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ham:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."

Mengingat hal diatas, Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai lembaga, dan anggotanya sebagai individu, dalam hal memiliki keyakinan dan kepercayaan selain dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, juga dijamin dan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

I.5. International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) & UU No. 12 Tahun 2005

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan sebuah aturan yang disepakati oleh bangsa-bangsa dan memilki kekuatan mengikat secara hukum. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Artinya, Indonesia telah menjadi Negara Pihak *(state parties)* yang terikat oleh aturan internasional tersebut.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM. Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal. Pada pembukaan kovenan ini mengingatkan Negara-negara akan kewajibannya, untuk memajukan dan melindungi HAM; mengingatkan individu akan tanggung jawab untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakat, dan

mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik hanya dapat terwujud apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hal-hak sipil dan politiknya. Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentu saja adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memperoleh jaminan dari Kovenan ini.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak individu yang tidak dapat dibatasi atau dicabut. Oleh karena itu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Kovenan ini. Pasal 18 ICCPR & UU No.12 Tahun 2005 menyatakan :

> ***"1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran."***
>
> ***"2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya."***
>
> ***"3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain."***
>
> ***"4. Negara-Negara Pihak pada kovenan ini berjanji*** *untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada wali yang sah, untuk memastikan* ***bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri."***

I.6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Undang-Undang ini diantaranya telah diatur tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 sebagai berikut:

"Organisasi Kemasyarakatan berhak :

a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi ;

b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi."

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi masyarakat yang anggotanya warga negara Indonesia dimana tatanan organisasinya telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, baik mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya maupun ketentuan ketentuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang ini.[2]

I.7. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan sebuah peraturan menganut sistem hirarkhi. Artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (*lex superior derogate legi imperior*).

Pada tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menetapkan dalam TAP MPRS No : XX/MPRS/1966, tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan atau hirarkhi Peraturan Perundang-undangan.

---

(2) Lihat Lampiran 3 halaman 47 pernyataan **Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri** dengan Suratnya nomor 363.A/DPM/505/93 dan Lampiran 12 halaman 65 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1985 Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Kemudian semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1998, tanggal 25 Mei Tahun 2004, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat menandatangani nota persetujuan materi muatan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan yang baru ini, jenis hirarkhi Peraturan Perundang-undangan diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tata urutan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara hirarkhi menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Daerah (Perda)

Menurut tertib dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini, jika Pemerintah membuat Undang-Undang/Perpu, maka Undang-Undang/ Perpu yang dibuatnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian juga jika Pemerintah membuat atau menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), maka Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat atau diterbitkannya tidak boleh bertentangan dengan UU/Perpu terlebih lagi peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian juga jika Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres), maka Peraturan atau Perpres yang dikeluarkannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP), atau bertentangan dengan UU/Perpu, terlebih lagi Perpres itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian juga Pemerintah Daerah jika mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), maka Peraturan Daerah atau Perda yang dikeluarkannya tidak boleh bertentangan dengan Perpres, dengan PP, dengan Perpu

terlebih lagi Perda itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tertib dan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ini meliputi berbagai hal, termasuk tentu saja peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah agama dan keyakinan.

BAB II

LEGALITAS
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Bab II

Legalitas
Jemaat Ahmadiyah Indonesia

II.1. Jemaat Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1889 M di Qadian India oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as. Beliau lahir pada tahun 1835 M dan telah wafat pada tahun 1908 M. Jemaat Ahmadiyah bukan agama baru dan tidak pula membawa ajaran baru. Anggota Jemaat Ahmadiyah adalah Islam, kitab sucinya Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah, nabinya Nabi Muhammad Saw berdasar kepada 5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman.

Sekarang, Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh Hz. Mirza Masroor Ahmad, atba, yaitu Khalifah yang ke 5 penerus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as. Sejak mulai didirikannya hingga sekarang (th 2007), Jemaat Ahmadiyah telah berkembang dan tersebar di 185 negara di seluruh benua di dunia. Sebagai organisasi yang hanya berkiprah dalam bidang kerohanian dan sama sekali tidak memiliki tujuan-tujuan politik, Jemaat Ahmadiyah telah berhasil menyebarluaskan dakwah Islam di daratan Eropa, Australia dan Amerika dengan mendirikan masjid-masjid dan pusat-pusat dakwah di kota-kota penting di ketiga benua tersebut.

Sementara itu di daratan Benua Afrika, selain berhasil mengembangkan dakwah Islamnya, Jemaat Ahmadiyah juga telah berhasil mengembangkan dunia pendidikan dan kesehatan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit hampir di semua negara di Afrika. Demikian juga di Asia, dakwah tengah terus berkembang di daratan India dan Timur Tengah hingga ke Jepang, China dan Korea di belahan negeri mana sebelumnya dakwah Islam mengalami hambatan dan kesulitan untuk berkembang.[3]

---

(3) Laporan Perkembangan Jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia, pidato hari ke 2 Hz. Mirza Masroor Ahmad atba, pada Jalsah Salanah (Pertemuan Tahunan) International United Kingdom, 2006. Darsus No. 04 Zhuhur/Agustus 2006.

II.2. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia

Jemaat Ahmadiyah masuk ke wilayah Indonesia sebelum negara kita merdeka, yaitu melalui Muballigh Maulana Rahmat Ali HAOT yang ketika itu secara khusus diutus oleh pimpinan Ahmadiyah Internasional ke wilayah Indonesia. Muballigh Maulana Rahmat Ali HAOT membawa Ahmadiyah **masuk ke wilayah Indonesia melalui kota Tapaktuan, Aceh (sekarang Nanggroe Aceh Daarussalaam) pada tanggal 2 Oktober tahun 1925 M.** Dari sana Jemaat Ahmadiyah berkembang ke wilayah Sumatera Barat dan pada tahun 1931 masuk ke Batavia (sekarang Jakarta). Pada tahun 1932, Jemaat Ahmadiyah telah berkembang di wilayah Batavia (Jakarta) dan Bogor.

Kepengurusan organisasi Jemaat Ahmadiyah di kedua wilayah itu pun ketika itu terbentuk yakni Pengurus Jemaat Ahmadiyah Betawi dan Jemaat Ahmadiyah Bogor. Dari wilayah Betawi dan Bogor Jemaat Ahmadiyah kemudian berkembang ke wilayah Pulau Jawa lainnya seperti Tangerang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Karawang dan lain-lain.

Setelah Jemaat Ahmadiyah tersebar dan kepengurusannya terbentuk di beberapa kota di Sumatera dan hampir di seluruh bagian pulau Jawa, maka pada tahun 1935 Jemaat Ahmadiyah Indonesia membentuk *Hoofdbestuur* atau Pengurus Besar. Dan pada tanggal 12-13 Juni tahun 1937, Jemaat Ahmadiyah di Indonesia menyelenggarakan kongres yang pertama di Masjid Hidajath, Jl. Balikpapan I/10 Jakarta dihadiri oleh wakil-wakil Ahmadiyah dari cabang-cabang yang ada ketika itu untuk membahas AD dan ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Konferensi tersebut menyetujui AD dan ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan nama **AADI**, yaitu **Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia**. Pada tahun 1949, atau 3-4 tahun setelah Republik Indonesia berdiri, Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau yang ketika itu bernama AADI kembali menyelenggarakan kongres di Jakarta pada tanggal 9 s/d 11 Desember 1949 yang dihadiri oleh cabang-cabang AADI. Kongres tersebut menyetujui AD dan ART yang baru dan menyetujui penggantian nama **Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia** atau **AADI** menjadi **Jemaat Ahmadiyah Indonesia.**[4]

---

(4) 50 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Majalah Sinar Islam Nomor Yubilium, Sulh 1355 / Januari 1976

II.3. Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi kerohanian, bukan organisasi politik dan tidak memiliki tujuan-tujuan politik. Di dalam mengembangkan dakwah rohaninya, **Jemaat Ahmadiyah senantiasa loyal dan patuh kepada undang-undang negara** serta kepada pemerintah yang berkuasa dimana pun Jemaat Ahmadiyah berdiri.

Ketika Republik Indonesia mulai berdiri, dan tatanan pemerintahan serta undang-undang negara Republik Indonesia telah tertata dan terbangun, Jemaat Ahmadiyah pun segera menyesuaikan diri dengan peraturan pemerintahan dan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia. Pada akhir tahun 1952, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengajukan surat kepada pemerintah Republik Indonesia yaitu surat permohonan pengesahan AD dan ART Jemaat Ahmadiyah untuk diakui sebagai Badan Hukum. Dan pada tanggal 13 Maret 1953 **Menteri Kehakiman RI Indonesia melalui Surat Keputusan No. JA.5/23/13 menetapkan, bahwa Perkumpulan atau Organsiasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia diakui sebagai sebuah badan hukum**. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut **dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Maret 1953 Nomor 26.**[5]

Pengakuan Badan Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia itu lebih dipertegas lagi oleh pernyataan **Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 0628/KET/1978 tanggal 19 Juni 1978 yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai badan Hukum berdasarkan Statsblaad 1870 No.64.**[6]

Selanjutnya, Kelengkapan Organisasi **Jemaat Ahmadiyah Indonesia** juga **diakui telah memenuhi persyaratan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1985** tentang Organisasi Kemasyarakatan sehingga keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

---

(5) Lihat lampiran 1 halaman 27. Dan dimuat dalam **Tambahan Berita Negara RI tanggal 15/8 tahun 1989 No.65** tentang perubahan AD Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang No.8 tahun 1985. lihat halaman 33.

(6) Lihat lampiran 2 halaman 45

dinyatakan telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri dengan Surat nomor 363.A/DPM/505/93[7]

Demikian juga dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan, **Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui keberadaannya oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa** dengan Nomor inventarisasi di DEPDAGRI dengan sifat kekhususan **Kesamaan Agama Islam** tanggal 5 Juni 2003 dengan nomor 75/D.I/VI/2003.[8]

Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga **telah masuk dalam daftar inventarisasi Organisasi Kemasyarakatan** pada Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri 1988/1989 dengan nomor urut inventarisasi 297.[9]

Sebagai organisasi yang diakui sebagai Badan Hukum yang sah oleh Pemerintah Republik Indonesia dan kelengkapan organisasinya memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang ada, Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperlakukan seperti organisasi keagamaan yang sah lainnya oleh Pemerintah Republik Indonesia seperti:

1. **Telah ditunjuk sebagai Lembaga Keagamaan ber-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah** sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.38/DJA/1979 tanggal 2 Mei 1979 [10];

---

(7) Lihat lampiran 3 halaman 47

(8) Lihat lampiran 4 halaman 49

(9) Lihat lampiran 5 halaman 51

(10) Lihat lampiran 6 halaman 53

2. **Telah ditunjuk sebagai Organisasi Yang dimaksud Dalam Ketentuan Presiden RI No.133 Tahun 1953 yaitu diberi kebebasan bea masuk atas pemasukan barang-barang kiriman hadiah** sebagaimana ditetapkan dengan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-524/MK/III/8/1970 tanggal 19 Agustus 1970[11]; Edaran Kantor Besar Jawatan Bea Dan Cukai Jakarta No.IM/IVa7/KB/1/9 Tanggal 16 Pebruari 1960[12] dan Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/099/1970 Tanggal 6 Maret 1970 dalam surat mana **Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga sekaligus dinyatakan sebagai TERDAFTAR** di Departemen Agama Republik Indonesia sejak tanggal 2 Maret 1970 dengan Nomor:046/J/1970.[13].

3. **Pernikahan para anggota Jemaat Ahmadiyah dicatat di Kantor Urusan Agama** sebagaimana surat Jawatan Urusan Agama Kantor Pusat Jakarta No.259/B/158 tanggal 18 September 1958.[14]

Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan yang taat kepada hukum dan peraturan telah berupaya memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 11 Agustus 1982 Nomor R-786/D.1/8/1982 tentang Jemaat Ahmadiyah menyatakan bahwa **sampai saat ini belum ada Keputusan JAKSA AGUNG yang melarang Ahmadiyah di seluruh wilayah Republik Indonesia.**[15]

---

(11) Lihat lampiran 7 halaman 55

(12) Lihat lampiran 8 halaman 57

(13) Lihat lampiran 9 halaman 59

(14) Lihat lampiran 10 halaman 61

(15) Lihat lampiran 11 halaman 63

ANGGARAN DASAR
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Tambahan Berita - Negara R.I. tanggal 31 - 3 - 1953 Nr 26.

Nr. 22 **1953**

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

KUTIPAN

dari daftar Penetapan Menteri Kehakiman
tertanggal 13 Maret 1953 No.J.A 5/23/13.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membatja:

I. surat permohonan tertanggal 30 Oktober 1952 dari R.Hidajat dan Hasan Ahja Barmawi, bersama-sama dalam hal ini menjadi wakil perkumpulan tersebut dibawah ini:

II. surat dari Wali Kota Djakarta Raya, tertanggal 4 Maret 1953 No. 1217/U.D.

Mengingat fasal 1, 2 dan 3 dari Firman Keradjaan tertanggal 28 Maret 1870 No. 2 (Staatsblad Indonesia No. 64), sebagaimana terachir diubah menurut Ordonansi tertanggal 4 Djuni 1938 (Staatsblad No.276) dan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1937 No. 18 (Staatsblad No. 573);

M e m u t u s k a n :

Mengetahui anggaran dasar perkumpulan Djema'at Ahmadi Indonesia berkedudukan di Djakarta sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon-pemohon untuk diketahui dan dituruti.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Badan-badan Hukum

u.b.
Pegawai yang diperbantukan,
A.J.A. THEIJS.

ANGGARAN DASAR
dari
DJEMA'AT AHMADIYAH INDONESIA

I. Nama dan Waktu Didirikan:

Djema'at Ahmadiyah bagian Indonesia diberi nama Djema'at Ahmadiyah Indonesia dapat tempat kedudukan Djakarta dan didirikan pada tahun 1925 (M) untuk waktu yang tidak tertentu.

II. Maksud:

Maksud Djema'at ini ialah menjebarkan Agama Islam menurut peladjaran Hazrat Masih Mau'ud a.s. dan para Khalifahnya ke seluruh Indonesia, dan membantu Djema'at Ahmadiyah diluar Indonesia dalam hal itu.

III.Ichtiarnya:

Ichtiar untuk mentjapai maksud itu ialah:

a. Menjebarkan kebenaran Agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal jang baik menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Hadits.

b. Memadjukan pendidikan dan peladjaran dan mendirikan badan-badan sosial.

IV. Tjara Menjampaikan Tabligh:

Djema'at ini menjiarkan tablighnja dengan tjara-tjara jang aman dan menjampaikan kebenarannja sama sekali tidak dengan paksaan, melainkan dengan keterangan dan tjara, jang tidak melanggar Undang-Undang Negara dan didasarkan atas Sjari'at Islam, 'aqal dan fikiran.

V. Terhadap Pemerintah:

Djema'at Ahmadiyah Indonesia -berdasar atas peladjaran Ahmadiyah- tunduk pada Undang-Undang Negara.

VI.Djema'at:

Djema'at Ahmadiyah Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa Daerah.

VII.Tjabang:

Tiap-tiap Daerah itu terdjadi dari beberapa Tjabang.

VIII.Keahmadian (Keanggautaan):

Djema'at Ahmadiyah Indonesia ini terdjadi dari orang-orang Ahmadi. Yang disebut Ahmadi ialah:

a. Laki-laki atau perempuan jang telah beriman dan mengaku dengan hati dan iqrar dengan lisan atau tulisan (baiat), bahwa segala da'wa Hazrat Mirza ghulam Ahmad a.s. itu benar dan mengikuti kepada jang menjadi Khalifah-khalifahnja, dan ia masuk dalam baiat Khalifah jang ada pada waktu itu. Sjarat-sjarat baiat jang sepuluh dan formulir baiat terlampir sebagai lampiran I;

b. Anak-anak orang Ahmadi jang belum 'aqil baligh.

IX. Pengurus Djema'at Ahmadiyah Indonesia:

Djema'at Ahmadiyah Indonesia dipimpin oleh Utusan-utusan (Missionaris) Hazrat Amirul Mu'minin Khalifatul Masih dan Pengurus Besar.

X. Pengurus Besar:

1. Pengurus Besar terdiri dari:

a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris Chas
d. Sekretaris Chas II
e. Sekretaris Tabligh
f. Sekretaris Ta'lim wa Tarbiyat
g. Sekretaris Mal
h. Sekretaris Muhasib
i. Sekretaris Umur Kharidjiyah
j. Sekretaris Umur Ammah
k. Sekretaris Ta'lif wa Tasnif
l. Sekretaris Tahrikul Djadid
m. Sekretaris Auditor dan djika perlu Sekretaris-sekretaris lainnya.

2. Pengurus Besar jang pertama adalah:

a. Ketua: Soekri Barmawi, Kepala Sekolah Guru Atas 2 di Bandung.
b. Wakil Ketua: R. Kartaatmadja, Kepala Urusan Pegawai Kantor Jajasan Lektur Djakarta.
c. Sekretaris Chas: R. Hidajath, Kepala Urusan Pegawai dikantor Besar Kehutanan Djakarta.
d. Sekretaris Chas II: Mohammad Tojib, Anggauta Dewan Komisariat P.G.R.I. daerah Djakarta-Raya, Ketua Persatuan Orang Tua Murid Djakarta-Raya.
e. Sekretaris Tabligh: Ahmad Noerdin, Komis Kepala Djawatan R.R.I. bagian siaran luar Negeri, Djakarta.
f. Sekretaris Ta'lim wa Tarbiyat: R.Ahmad Sarida, Komis Kepala Djawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial Chusus Djogjakarta.
g. Sekretaris Mal: R. Joesoef Ahmadi, Ketua Tata Usaha Kementerian Kesehatan pada Rumah Sakit Djiwa Bogor.
h. Sekretaris Umur Kharidjiyah: R. Markas Atmasasmita; Kepala Bagian Balai Bahasa (Sunda) dari Kementerian P.P. dan K. di Djakarta.
i. Sekretaris Umur Ammah: R. Soemadi Gandakoesoemah, Kepala Kantor Peninggalan Harta (Weeskamer) Sukabumi.
j. Sekretaris Ta'lif wa Tasnif: Soedjadi Malangjoedo, Guru Sekolah Guru Pendidikan Djasmani Djogjakarta.
k. Penilik Keuangan (Auditor): R. Satibi, Pensiun Komis Djawatan Kehutanan dan Penyelengaraan Urusan Sekolah Parki, Bandung.
l. Komisaris untuk Sumatera: Abdul Karim Joesoef, Guru S.M.A. Padang.

XI. Pengurus Daerah:

Pengurus Daerah terdiri dari:

a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris Chas
d. Sekretaris Tabligh
e. Sekretaris Ta'lim wa Tarbiyat
f. Sekretaris Mal
g. Sekretaris Muhasib
h. Sekretaris Umur Kharidjiyah
i. Sekretaris Umur Ammah
j. Sekretaris Ta'lif wa Tasnif
k. Sekretaris Tahrikul Djadid

XII. Pengurus Tjabang dan Ranting:

1. Pengurus Tjabang sekurang-kurangnja terdiri dari:

a. Ketua
b. Sekretaris Chas
c. Sekretaris Mal
d. Selandjutnya boleh ditambah dengan Sekretaris-sekretaris lain, menurut kebutuhan.

2. Djika ada Tjabang, jang mengadakan Ranting, maka Ranting itu dipimpin oleh Ketua Ranting.

XIII. Kedudukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus:

a. Tiap-tiap Utusan Hazrat Khalifatul masih adalah Amir Djema'at dalam daerahnja dan seorang diantaranja berkedudukan sebagai Raisut-Tabligh.
b. Pengurus Besar dipilih oleh Kongres.
c. Pengurus Daerah dipilih oleh Konferensi Daerah.
d. Pengurus Tjabang dipilih oleh Rapat Tjabang.
e. Seorang anggauta Pengurus tidak boleh meletakan djabatannja, sebelum mendapat persetudjuan Pengurus Djema'at Ahmadiyah Indonesia.
f. Pengurus Besar bertanggungdjawab atas segala hal ihwal Djema'at keluar dan kedalam.
g. Pengurus Daerah bertanggungdjawab atas segala hal ihwal Djema'at dalam Daerahnja, keluar dan kedalam.
h. Pengurus Tjabang bertanggungjawab atas segala hal ihwal Djema'at dalam Tjabangnja, keluar dan kedalam.

XIV. Perubahan Pengurus:

a. Tiga tahun sekali Pengurus Besar meletakkan djabatannja dan diganti oleh Pengurus Besar baru.
b. Semua Pengurus Daerah dan Tjabang meletakkan djabatannja dalam dua bulan setelah pemilihan Pengurus Besar baru dan diganti oleh Pengurus baru.
c. Anggauta-anggauta Pengurus lama dapat dipilih kembali.

d. Sebelum habis tempo tersebut, dalam keadaan jang chas, dapat diadakan perubahan dengan seizin badan jang lebih tinggi.

XV. Keuangan:

1. a.Djema'at ini mendapat harta benda dari zakat, sadqah, wakaf, tjandah 'am, tjandah wasiyat, tjandah chas dan lain-lain penghasilan jang halal.

   b.Tiap-tiap Ahmadi harus membajar tjandah 'am sebanjak 1/16 dari penghasilan atau pentjahariannja.
2. Djema'at Ahmadiyah Indonesia harus membelanjakan semua harta bendanja untuk urusan Agama, dan djuga untuk kepentingan umum atau amal.
3. Pengurus Djema'at Ahmadiyah Indonesia atau instansi jang lebih tinggi berhak penuh untuk melihat perhitungan keuangan Djema'at Ahmadiyah Indonesia, daerah-daerahnja dan tjabang-tjabangnja; begitu pula memeriksa pekerdjaan-pekerdjaannja jang lain.

XVI. Rapat:

Rapat ada enam matjam:

1. Kongres Tahunan, jaitu rapat Djema'at Ahmadiyah Indonesia, jang diadakan setahun sekali dengan dipimpin oleh Pengurus Besar dan terdiri dari Utusan-utusan, Pengurus Besar, Wakil-wakil Daerah, Wakil-wakil sekalian Tjabang, Wakil-wakil Ladjnah Imaillah dan dimana perlu badan-badan Ahmadiyah lainnja; dan dapat dihadiri oleh tiap-tiap anggauta Ahmadiyah sebagai penindjau.

2. Konferensi Daerah, jaitu rapat Pengurus Daerah dengan Utusan-utusan, Wakil Pengurus Besar, Wakil-wakil Tjabang di daerah itu, Wakil-wakil Ladjnah Imaillah dan dimana perlu badan-badan Ahmadiyah lainnja, jang diadakan setahun sekali dengan dipimpin oleh Pengurus Daerah.

3. Rapat Tahunan Tjabang, diadakan setahun sekali dan dihadiri oleh Utusan dan segenap Ahmadi di Tjabang itu dengan dipimpin oleh Pengurus Tjabang.

4. Rapat 'am Tjabang, diadakan menurut keperluannja, akan tetapi tidak boleh kurang dari tiga bulan sekali.

5. Madjlis Sjura Muballigin, terdiri dari semua Utusan seluruh Indonesia, diadakan menurut keperluan, sekurang-kurangnja setahun sekali.

6. Rapat pleno Pengurus Djema'at Ahmadiyah Indeonesia, terdiri dari semua utusan dan Pengurus Besar, diadakan sekurang-kurangnja setahun sekali dan selambat-lambatnja dalam bulan Oktober.

XVII. Mendirikan Badan-badan:

Sedapat mungkin di tiap-tiap Tjabang didirikan :

a. Ladjnah Imaillah, terdiri dari wanita Ahmadi.

b. Nasiratul Ahmadiyah untuk puteri-puteri Ahmadi.

c. Athfalul Ahmadiyah untuk anak-anak Ahmadi.

d. Khudamul Ahmadiyah untuk pemuda Ahmadi.

e. Ancarullah untuk orang-orang tua Ahmadi.

XVIII. Merubah Peraturan:

Peraturan jang tersebut dalam Fasal I sampai dengan XVII diatas dan sesuatu keputusan jang diambil menurut itu dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh Hazrat Khalifatul Masih baik atas usul Kongres Tahunan dengan suara sekurang-kurangnja 2/3 dari banjaknja suara jang hadir, maupun atas kemauan beliau sendiri, tidak mengurangi izin dari instansi jang berwajib.

XIX. Peraturan-peraturan Selanjutnya:

Segala hal jang harus diatur lebih landjut akan diterangkan dalam Anggaran Rumah Tangga, dan djika didalam Anggaran Rumah Tangga itu belum diatur, maka Pengurus Besar atas persetudjuan Majlis Sjura Mubaligin boleh mengadakan tindakan-tindakan jang perlu.

Sebagai Anggaran Dasar

HIDAJAT **H.A. BARMAWI**

No.39 1989

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

Tambahan Berita - Negara R.I. tanggal 15/8 - 1989 No. 65.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA.

Nomor 20.

No.39 1989

ANGGARAN DASAR SERIKAT-SERIKAT

Tambahan Berita - Negara R.I. tanggal 15/8 - 1989 No. 65.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA.
Nomor 20.

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal duapuluh Juni seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan.

Berhadapan dengan saya, nyonya Lindasari Bachroem, Sarjana Hukum, notaris di Bogor, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan dalam akhir akte ini:

1. tuan Insinyur Arif Bastaman, Ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Bogor, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 34 B;

2. tuan Gunawan Jayaprawira, Sekretaris Ta'lif Wa Tasnif Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Satria nomor 10, Kebayoran Lama, untuk sementara berada di Bogor;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh enam, nomor 0784/Ket/PB/86 bermeterai cukup dan dilekatkan pada asli akte ini, selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama:

1. tuan Insinyur Syarif Ahmad Lubis, Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Balikpapan I/10;

2. tuan Dokter Haji Ahmad Dahlan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Merdeka Timur nomor 14/5;

tuan-tuan mana dalam hal ini diwakili sebagai Pengurus Besar dari dan karenanya untuk dan atas nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia, berkedudukan di Parung Bogor.

Para penghadap telah saya, notaris, kenal.

Para penghadap selaku kuasa seperti tersebut karenanya untuk dan atas nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, menerangkan terlebih dahulu:

bahwa dalam Kongres Tahunan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal delapanbelas April sampai dengan duapuluh April seribu sembilanratus delapanpuluh enam, telah diputuskan untuk mengadakan perubahan seluruh anggaran dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut, seperti ternyata dari Notulen Keputusan Majlis Musyawarah (Kongres) Jemaat Ahmadiyah Indonesia tanggal enambelas-duapuluh April seribu sembilanratus delapanpuluh enam di Jakarta, bermeterai cukup dan dilekatkan pada asli akte ini;

bahwa para penghadap dikuasakan untuk menyatakan dan menyusun seluruh perubahan tersebut dengan akte resmi tersendiri di hadapan notaris.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, para penghadap selaku kuasa seperti tersebut, menerangkan dengan ini mengadakan seluruh perubahan anggaran dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut sebagai berikut:

Bab I.
Nama, tempat kedudukan dan waktu.
Pasal 1.

1. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia terdaftar di Jakarta dan bertempat kedudukan di Parung Bogor.
3. Jemaat Ahmadiyah Indonesia didirikan pada tahun 1925 (seribu sembilanratus duapuluh lima) untuk waktu yang tidak ditentukan dan telah disahkan sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor J.A. 5/23/13 tanggal tigabelas Maret seribu sembilanratus limapuluh tiga dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 26 tanggal tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus limapuluh tiga.

Bab II.
Asas
Pasal 2.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia berasaskan Pancasila.

B a b III.
T u j u a n
Pasal 3.

1. Jemaat Ahmadiyah di Indonesia menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empat puluh lima).

2. Jemaat Ahmadiyah Indonesia bertujuan:

a. Mengembangkan Agama Islam, ajaran Nabi Muhammad salallahu Alaihi Wassalam menurut Alquran, Sunnah dan Hadits.
b. Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa serta meningkatkan kemampuan para anggautanya baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, akhlak, amal bakti maupun kerohanian.

B a b IV.
U s a h a.
Pasal 4.

1. Untuk mencapai tujuan tersebut Jemaat Ahmadiyah Indonesia :

a. Berpartisipasi dalam usaha pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
b. Mengembangkan agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal baik.
c. Menyelenggarakan pendidikan, latihan dan mendirikan badan-badan sosial.
d. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah serta penerbitan dan siaran-siaran.
e. Menjalankan kegiatan lain yang sah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

B a b V.
K e a n g g o t a a n.
Pasal 5.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia beranggotakan :

a. Pria dan wanita yang telah beriman dan mengaku serta ikrar lisan atau tulisan (ba'at), bahwa segala da'wa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihi Salam dari Qadian, Masih Mau'ud itu benar dan yang bai'at pula kepada para Khalifahnya.
b. Anak-anak anggota Ahmadiah yang telah aqil baliqh, kecuali yang secara tegas menyatakan tidak bersedia menjadi anggota.

B a b VI.
S u s u n a n O r g a n i s a s i.
Pasal 6.

P i m p i n a n J e m a a t.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tersebar diseluruh Wilayah Negara Republik Indo-

nesia, dipimpin oleh seorang Amir yang dibantu oleh Mubalghin dan Pengurus Besar/ Majlis-e-Amlah.

Pasal 7.
Alat kelengkapan organisasi

Alat kelengkapan organisasi terdiri dari :

1. Majlis Musyawarah.
2. Muballighin.
3. Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah.
4. Auditor.
5. Dewan Pengampu.
6. Pengurus Cabang.

Pasal 8.
Majlis Musyawarah.

A. Majlis Musyawarah terdiri dari :

1. Semua Ketua Cabang di Indonesia.
2. Dua wakil terpilih dari tiap cabang yang dipilih khusus untk tujuan ini.
3. Semua Mubaligh Jemaat yang bertugas di Indonesia.
4. Semua anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah.
5. Dewan Pengampu.

Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah menjadi Ketua dan Sekretaris Jenderal menjadi Sekretaris Majlis Musyawarah.

B. Pelaksana dari hasil/keputusan Majlis Musyawarah adalah Dewan Pengurus, yaitu lembaga yang memimpin dan mengelola urusan-urusan Jemaat terdiri dari:

1. Amir sebagai Pimpinan.
2. Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah yang bertindak sebagai Pimpinan bila Amir tidak hadir.
3. Angota-anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah.
4. Mubalighin.
5. Dewan Pengampu.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar menjadi Sekretaris Dewan Pengurus.

Pasal 9.
M u b a l l i g h i n.

1. Muballighin adalah petugas-petugas Jemaat yang menyampaikan dan mengajarkan kebenaran Agama Islam dengan lisan, tulisan dan amal baik menurut al-Quran, Sunnah dan Hadits.

2. Di antara para Muballighin ada seorang yang dipilih sebagai Muballigh Kepala/ Raisut Tabligh yang memimpin para Muballigh.

3. Muballigh Kepala dapat diangkat menjadi Amir Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, yang bertugas mengelola urusan-urusan Jemaat serta bertanggungjawab atas segala hal ihwal Jemaat Ahmadiyah Indoanesia ke luar dan ke dalam.

Pasal 10.
M a j l i s -E- Amlah/P e n g u r u s B e s a r.

1. Majlis -e-Amlah / Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia terdiri dari:

1.1. Ketua.
1.2. Sekretaris Jenderal.
1.3. Sekretaris Ta'lim Wa Tarbiyat.
1.4. Sekretaris Tabligh.
1.5. Sekretaris Maal Penerimaan.
1.6. Sekretaris Mal Pengeluaran.
1.7. Sekretaris Umur Kharidjiyah.
1.8. Sekretaris Dhiafat.
1.9. Sekretaris Isyaat.
1.10. Sekretaris Al-Wasiat.
1.11. Sekretaris Ta'lif wa Tasnif
1.12. Umur Ammah
1.13. Sekretaris Tahrik Jadid dan Perjanjian lainnya.

2. Jika perlu sekretaris-sekretaris ini dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Majlis Musyawarah.

3. Anggota Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus.

Pasal 11.
A u d i t o r.

1. Auditor terdiri dari seorang atau lebih yang bertugas mengawasi lalulintas keuangan baik ditingkat pusat maupun di cabang-cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

2. Dia/mereka bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus.

Pasal 12.
D e w a n P e n g a m p u.

1. Dewan Pengampu terdiri dari:

1.1. Amir.
1.2. Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah.
1.3. Dua anggota lainnya.

2. Dewan Pengampu Menguasai kekayaan Jemaat dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus.

Pasal 13.
P e n g u r u s C a b a n g

1. Pengurus Cabang terdiri dari:

1.1. Ketua.
1.2. Sekretaris Khas.
1.3. Sekretaris Ta'lim Wa Tarbiyat.
1.4. Sekretaris Tabligh.
1.5. Sekretaris Maal;

selanjutnya boleh ditambah dengan Sekretaris-sekretaris lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Pengurus cabang bertanggujawab kepada Ketua Pengurus Besar/Majlis-e-Amlah.

Pasal 14.
R a p a t - r a p a t

1. Rapat anggota/Cabang yaitu Rapat Tahunan Cabang diselenggarakan paling sedikit satu tahun sekali, dihadiri oleh Muballigh setempat dan segenap anggota Ahmadi di cabang itu, dipimpin oleh Ketua Cabang.

2. Majlis Musyawarah melaksanakan rapat tahunan untuk Indonesia diselenggarakan satu tahun sekali, dihadiri oleh anggota-anggota yang tercantum dalam Bab VI Pasal 8 A.

3. Rapat Dewan Pengurus diadakan secara berkala, yang dihadiri oleh anggota-anggota yang tercantum dalam Bab VI pasal 8 B.

Pasal 15.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai.

1. Muballigh diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus.

2. Pengurus Besar/Majlis-e-amlah, Auditor dan dua anggota Dewan Pengampu dipilih oleh Majlis Musyawarah.

3. Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang.

4. Anggota Pengurus tidak boleh meletakkan jabatannya sebelum mendapat persetujuan Dewan Pengurus.

Bab VII
Kekayaan

Pasal 16.

Kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia diperoleh dari:

1. Zakat, Shadaqah, Wakaf dan Hibah.
2. Iuran (Candah) 'Am sebesar 1/16 (satu per enambelas) dari penghasilan tetap anggota dan Candah Wasiat 1/10 (satu per sepuluh) sampai 1/3 (satu per tiga) dari penghasilan dan kekayaan setiap anggota yang berwasiat.
3. Dana-dana serta bantuan lain yang diperoleh dengan sah dan halal.

Bab VIII
Badan-badan

Pasal 17.

Dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdiri badan-badan antara lain:

1. Lajnah Imaillah, terdiri dari wanita Ahmadi berusia limabelas tahun ke atas.
2. Ansharullah, terdiri dari pria Ahmadi berusia empatpuluh tahun ke atas.
3. Khudamul Ahmadiyah, terdiri dari pemuda-pemuda ahmadi berusia limabelas sampai empatpuluh tahun.
4. Athfalul Ahmadiyah, terdiri dari anak laki-laki Ahmadi dari umur tujuh tahun sampai dengan limabelas tahun.
5. Nashiratul Ahmadiyah terdiri dari anak-anak perempuan Ahmadi dari umur tujuh tahun sampai dengan limabelas tahun.

Bab IX
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 18.

1. Anggaran Dasar dapat dirubah atas dasar Musayawarah dalam suatu Majlis Musyawarah yang dihadiri secara sah oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir.

2. Anggaran Dasar dan sesuatu keputusan yang diambil berdasarkan itu, dapat diubah, ditambah atau dikurangi oleh Hazrat Khalifatul Masih, Pemimpin Kerohanian Jemaat Ahmadiyah.

Bab X
Penutup.
Pasal 19.

Hal-hal yang belum ditentukan dalam anggaran dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Sebagai yang telah diuraikan.

Dibuat dan dilangsungkan di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya Sri Sumartini dan Nyonya Tien Fatimah, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Bogor sebagai skasi-saksi.

Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan memakai empatpuluh tiga perubahan, ialah lima karena coretan biasa, tigapuluh karena coretan dengan memakai gantinya dan delapan karena tambahan.

Akte aslinya ditanda-tangani secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan.
Notaris Bogor,

LINDASARI BACHROEM, S.H.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Juni 1989 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bogor di bawah No. W01DH.18.HT.01.10.89.

Panitera,

T.J., IBRAHIM SARAGIH, S.H.
NIP. 040008182

Ongkos-ongkos:

BPA	Rp.	500.-
Upah tulis	..	1.100.-
Jumlah	Rp.	1.600.-

DOKUMEN LEGALITAS
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

LAMPIRAN 2:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
JALAN GAJAH MADA NO. 17
J A K A R T A

: Ketua : 42353
Panitera : 40228

Telp. : Hakim : 49675
Pidana/Perdata : 40595

0628 /KET/1978.

Jakarta, 19 Juni 19 78

iran : -0-

: Pendaftaran Jemaat AHMADIAH INDONESIA
sebagai Badan Hukum.-

K e p a d a :

Yth. Sdr. MOERTOLO S.H.
Wakil Ketua Ahmadiah Indonesia
Jl.Balikpapan I no.10.

J A K A R T A Pusat.

Menunjuk surat Saudara tertanggal: 2 Juni 1978 No.304/K/PB/78 perihal tersebut pada hal surat ini, dengan hormat bersama ini kami beritahukan :

- bahwa perkumpulan Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 No.64, sebagai ternyata dari Lembaran Berita Negara R.I.tgl. 31-3-1953 No.26 yang dilampir kan pada surat Saudara tersebut diatas;

  bahwa dalam Staatsblad tsb. tidak ada satu pasalpun yang mengatur keharusan bagi perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum menurut Staatsblad itu, untuk dicatatkan/didaftarkan di Pengadilan Negeri;

- bahwa lain halnya dengan perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum menurut ordonantie op de Indonesische Vereeniging tgl. 25 -9- 1939 Stbld. 39 . 570 jo. 717.
  Perkumpulan tersebut setelah diakui sebagai badan hukum maka dengan Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri didaftarkan dalam daftar tersendiri; (vide pasal 8 dan 18 dari ordonantie tsb.) dan selanjutnya mengurus agar Petikan Ketetapannya dimasukkan dalam Berita Negara.-

Demikianlah diharap agar menjadikan maklum.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat,

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

(MUHAMMAD SUMADIJONO S.H.)

LAMPIRAN 3:

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 - Telp. 373908 Jakarta 10110

Jakarta, 20 September 1993

Nomor : 363.A /DPM/SOS/93.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Umum
Pengurus Pusat Jemaat
Jemaat Ahmadiyah Indonesia
di
J a k a r t a

Memperhatikan surat Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia No.1385/5 Mei 1993 - perihal Legalitas Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesiam maka setelah mempelajari dokumen pemberitahuan organisasi dapat kami sampaikan bahwa AD/ART, Program Kerja serta kelengkapan organisasi lainnya telah memenuhi persyaratan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta Peraturan Pelaksanaannya, sehingga keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan kegiatan dan pengembangan organisasi agar menempuh prosedure sesuai ketentuan yang belaku dan mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan Pemerintah/Pembina organisasi baik di Tingkat Pusat maupun di Daerah, serta Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. DIREKTUR JENDERAL SOSIAL-POLITIK
DIREKTUR PEMBINAAN MASYARAKAT

MOELJONO C

Tembusan

1. Bapak Dirjen Sospol sebagai laporan.
2. Kadit Sospol Propinsi seluruh Indonesia.
Pertinggal

LAMPIRAN 4:

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA
DIREKTORAT HUBUNGAN KELEMBAGAAN POLITIK
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Telp. (021) 3450038 Jakarta 10110

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI

Nomor Inventarisasi : 75 / D.I / VI / 2003

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan telah diterima satu berkas surat kelengkapan pemberitahuan keberadaan/pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dari :

Nama Organisasi : JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (J A I)

Sifat Kekhususan : KESAMAAN AGAMA ISLAM

Tanggal Surat : 11 JANUARI 2003

Nomor Surat : 694 / 11 JANUARI 2003

Lampiran :
- ☑ Akte Pendirian.
- ☑ AD/ART.
- ☑ Program Kerja.
- ☑ Susunan Kepengurusan Pusat.
- ☑ Biodata Pengurus.
- ☑ Formulir Isian.
- ☐ Lain-lain.

Demikian tanda terima pemberitahuan keberadaan Organisasi ini diberikan sebagai bukti telah memberitahukan keberadaannya.-

Jakarta, 5 JUNI 2003

AN. DIREKTUR HUBUNGAN KELEMBAGAAN POLITIK
KASUBDIT ORGANISASI KEMASYARAKATAN,

W. SIGIT PUDJIANTO, SH
NIP. 010 227 229

LAMPIRAN 5:

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INVENTARISASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMBERITAHUKAN KEPADA PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1988/1989

LAMPIRAN 5:

1	2	3	4	5	6
288.	Sinode Gereja Persekutuan Kristen	3/Sinode/V/87	22–5–1987	25–5–1987	
289.	Persekutuan Pengusaha Injil Sepenuhnya Internasional	012/NB/FGBMFI/II/87	3–4–1987	25–5–1987	
290.	Lembaga Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat	047/LPKM/V/87	1–5–1987	25–5–1987	
291.	Yayasan Kalam Kudus Indonesia	010/YKKI/1987	18–5–1987	26–5–1987	
292.	Pusat Organisasi Ilmu Kasedan Jati Indonesia	–	16–5–1987	26–5–1987	
293.	Perwita Wana KEncana Pusat	26/Perwita Pus/Sekrt/V/87	23–5–1987	26–5–1987	
294.	Gereja Penggerakan Kristus	20/V/AD/Panc/87	20–5–1987	26–5–1987	
295.	Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia	144/EXT/KFT/V/87	18–5–1987	26–5–1987	
296.	Gereja Kristen Kebenaran	06/GKK/V/87	24–5–1987	26–5–1987	
297	Jemaat Ahmadiyah Indonesia	0422/SJ/PB/87	23–5–1987	26–5–1987	
298.	Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa	218/L–5/H–MS/87	11–5–1987	26–5–1987	
299.	Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU)	073/V/GPPU/P–87	14–5–1987	26–5–1987	
300.	Gereja Pantekosta Elim	025/A/BPP/V/87	15–5–1987	26–5–1987	
301.	Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK)	S.011/UM/HPK.P/V/87	21–5–1987	26–5–1987	
302.	Yayasah Misi Pekabaran Injil Alkitabiyah (YMPI ALKITABIYAH)	YMPI/019/IV/87	1–4–1987	27–5–1987	
303.	Gerenasi Muda Persatuan (GMP)	502/PP/GMP/V/1987	25–5–1987	27–5–1987	
304.	Ikatan Konsultan pajak Indonesia	020/Sekrt/PP/V/87	26–5–1987	27–5–1987	

17

LAMPIRAN 6:

SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
No. Sk.38/DJA/1979.

Tentang

PENUNJUKAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBACA :

1. Surat permohonan tanggal 15 April 1978 No.211/K/PB/78 dari Sdr. Moertolo, SH. qq. Jemaat Ahmadiyah Indonesia alamat Jalan Balikpapan 1 No.10 Jakarta Pusat, tentang permohonan agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dimaksudkan dalam Penetapan Menteri Kehakiman R.I. tanggal 13 Maret 1953 No.J.A.5/23/13 (Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 31 Maret 1953 No.26) yang cabang-cabangnya tersebar di seluruh Indonesia, dapat ditunjuk sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik ;
2. Kutipan dari daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 13 Maret 1953 No.J. A.5/23/13 ;
3. Fotocopy surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 1978 No.0628/ Ket/1978 ;
4. Surat Departemen Agama R.I. cq. Dirjen. Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tgl.16 Januari 1979 No.DVI/Ank/J/142/79.

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk mendapatkan kepastian apakah badan2 keagamaan/sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah perlu diadakan penunjukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 21 ayat 2 Undang2 No.5 tahun 1960 ;
2. Bahwa tanah-tanah badan2 keagamaan/sosial yang dapat dipunyai dengan hak milik hanya terbatas pada tanah2 yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial ;
3. Bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia berkedudukan di Jakarta, telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Staatsblad 1870 No.64 (Lembaran Berita Negara R.I. tgl. 31-3-1953 No.26) ;
4. Bahwa dipandang perlu untuk menunjuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik ;
5. Bahwa berhubung dengan maksud Undang2 No.5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No.104) dan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1963, untuk membatasi pemilikan tanah oleh badan2 hukum, maka sebagai perkecualian diantara tanah2 yang sekarang ini dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan lain2nya oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia masih perlu ditetapkan lebih lanjut, mana yang akan boleh dipunyai oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut dengan hak milik dan mana dengan hak lain ;
6. Bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, penetapan yang dimaksudkan di atas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegasan tersendiri setelah kami menerima pertimbangan-pertimbangan Walikotamadya / Bupati Kepala Daerah Tk. II cq. Kepala Kantor Agraria dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I cq. Kepala Direktorat Agraria setempat.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 no.104) ;
2. Peraturan Pemerintah no.38 tahun 1963 (L.N. tahun 1963 No.61) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA berkedudukan di Jakarta, sebagai Lembaga Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang langsung berhubungan usaha keagamaan dengan syarat-syarat sebagai di bawah ini :

1. Dalam ...

- 2 -

1. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal surat keputusan ini Jemaat Ahmadi yah Indonesia tersebut wajib menyampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah-tanah yang dipunyai/dikuasai dengan menyebutkan: macamnya tanah (sawah/tegalan/pekarangan), status haknya, letaknya, luasnya dan penggunaannya.
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada kami setelah diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah setempat mengenai peruntukan/penggunaan tanah tersebut serta dikuatkan oleh Walikotamadya/Bupati Kepala Daerah Tk.II cq. Kepala Kantor Agraria Kotamadya/Kabupaten dan Gubernur Kepala Daerah Tk.I cq. Kepala Direktorat Agraria setempat.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah atau tanah-tanah yang mana akan boleh dipunyai oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan hak milik.
4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnya, Menteri Dalam Negeri berwenang untuk meminta kepada Jemaat Ahamadiyah Indonesia agar supaya mengalihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik atau memintanya untuk di ubah menjadi hak lain yaitu jika berlangsungnya pemilikan tanah tersebut oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan bertentangan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (L.N. tahun 1960 no.104) atau Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1963.
5. Untuk dapat memperoleh tanah dengan hak milik sesudah tanggal surat keputusan ini dan atau mengalihkan sebagian/seluruhnya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia tetap memerlukan ijin Menteri Dalam Negeri dan ijin tersebut harus diperoleh sebelum aktanya yang dimaksud didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah no.10 Tahun 1961 dibuat oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
6. Dalam hal Jemaat Ahmadiyah Indonesia kemudian memerlukan/mengajukan permohonan hak milik yang baru, harus ditempuh prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1973 tanggal 26 Juni 1973.

KEDUA : Apabila Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut dibubarkan ataupun berhenti dengan sebab apapun juga maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembubaran / berhentinya, tanah-tanah hak milik yang merupakan kekayaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tersebut harus dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat mempunyai tanah dengan hak milik.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka surat keputusan ini akan di umumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA.
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA,
a.p.b.
Kepala Bagian Tata Usaha,

Drs. Spejitno Tardjo
NIP. 010063296.

DITETAPKAN DI JAKARTA.
Pada tanggal 2 Mei 1979.
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,
t.t.d.
D A R Y O N O

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
4. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
5. Direktur Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
6. Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta.
7. Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum Direktorat Jenderal Agraria.
8. Kepala Sub Direktorat Hak Milik dan Hak Pakai Direktorat Jenderal Agraria.
9. Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
10. Gubernur Kepala Daerah D.K.I. Jakarta Up. Kepala Direktorat Agraria DKI. Jakar
11. Walikota Jakarta Pusat Up. Kepala Kantor Agraria Jakarta Pusat di Jakarta.
12. JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.-

LAMPIRAN 7:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-524/MK/III/8/1970.

T E N T A N G

MENUNDJUK "DJEMAAT AHMADIYAH INDONESIA" SEBAGAI ORGANISASI JANG DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. NO. 133 TAHUN 1953.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MEMBATJA : dsb.;

MENIMBANG : dsb.;

MENGINGAT : dsb.;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : MENUNDJUK DJEMAAT AHMADIYAH INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI JANG DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. NO.133 TAHUN 1953.

Pasal 1.

Memberikan pembebasan bea masuk atas pemasukan barang2 kiriman hadiah untuk Djemaat Ahmadiyah Indonesia di Djakarta, menurut prosedure sebagaimana ditetapkan dalam Surat keputusan Menteri Keuangan R.I. No. KEP-427/M/III/10/1968 tgl. 29-10-1968.

Pasal 2.

Dalam hal terbukti barang2 termaksud disalah-gunakan c.q. langsung diperdagangkan, maka bea masuk dan pungutan2 lain jang semula dibebaskan harus segera dilunasi dengan tidak mengurangi tindakan hukum jang dapat diambil terhadap jang bersangkutan.

Pasal 3.

Direktur Djendral Bea dan Tjukai melaksanakan ketentuan dalam surat keputusan ini.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan-ketentuan bahwa apabila dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN : dsb.;

PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : D J A K A R T A .
Pada tanggal : 19 Agustus 1970.

MENTERI KEUANGAN,

t.t.d.

ALI WARDHANA

PETIKAN sesuai dengan aslinja.
KEPALA BIRO UMUM,

M.I. JOEDOWIDAGDO S.H.

(Stempel: SEKRETARIAT DJENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)

Kepada .
DJEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

LAMPIRAN 8:

SALINAN

KANTOR BESAR DJAWATAN BEA DAN TJUKAI

D J A K A R T A

K E P A D A

Semua Kepala Daerah Dja
Bea dan Tjukai
di

I N D O N E S I A .-

No. IM/IVa7/KB/1/ 9 TANGGAL : 16 Pebruari 1960 LAMPIRAN : --

PERIHAL : Pembebasan bea masuk untuk kiriman2 hadiah berdasarkan Keputusan Presiden No.133 thn. 1953.-

---

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa daftar badan2 termaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden No. 133 tahun 1953 seperti tertjantum dalam surat kami No. Bea 13/7/16 tgl. 29 Maret 1957, dengan ini ditambah dengan :

XXX Calvary Pantekosta Missi di Indonesia (Ternat
XXXI Kerapatan Geredja Protestan Indonesia (K.G.P.) di Menado
XXXII Jajasan Penggerakan Kristus di Djakarta
XXXIII Jajasan Geredja Kristen Tionghoa Palembang.
XXXIV Midrasj al-kitab Selatan Tenggara Asia (Malsata) di Malang
XXXV Panti Asuhan "Parapattan" di Djakarta.
XXXVI Perawatan Penderita Penjakit Mata Undaan di Surabaja.
XXXVII Jajasan Karya Bhakti di Purworedjo
XXXVIII Jajasan Pemelihara Anak2 Tjatjad di Solo
XXXIX Djemaat Ahmadiyah Indonesia di Djakarta
XL The Lutheran World Federation di P. Siantar Sumatera
XLI Perkumpulan untuk memperbaiki nasib orang buta di Indonesia di Bandung.

Diminta hal ini diberitahukan kepada kantor2 serta pegawai2 jang lajak mengetahuinja dalam daerah Sdr.

A/n. Kepala Djawatan Bea dan Tjukai,
Kepala Bag. Impor (Biro IA),
d.t.o.

(T.M.R. Halimi).-

Tembusan kepada :

Badan2 bersangkutan dengan lampiran salinan Keputusan Presiden No. 133 thn. 1953.-

Sesuai dengan aslinja
ttd.
(H.R. Worotikan).-

Disalin dari salinan, oleh

ttd.

LAMPIRAN 9:

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 6 Maret 1970.

Nomor : MA/099/1970.
Lamp. : -
Hal : Pemberitahuan (herregristasi) mengenai pembebasan bea-masuk atas barang kiriman.

Kepada :
Jth. Pengurus Besar Djemaat Ahmadiyah Indonesia,
Djl.Balikpapan I/10,
di -
Djakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menarik surat Saudara tertanggal 30 Djanuari 1970 No.24, perihal: sebagaimana tertjantum dalam pokok surat diatas, dengan ini dipermaklumkan bahwa setelah kami mempeladjari surat Saudara dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Djemaat Ahmadiyah Indonesia jang termuat dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 31 Maret 1953 No.16; kami menjetudjui diadakan pembaharuan/pendaftaran kembali di Departemen Keuangan dan tidak keberatan Djemaat Ahmadiyah Indonesia untuk menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri asal tidak bertentangan dengan Peraturan2 Pemerintah jang berlaku.

Mudah2-an usaha dan kegiatan Saudara mentjapai sukses sebagaimana jang dimaksud dalam Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga.

Selandjutnja dinjatakan Djemaat Ahmadiyah Indonesia didaftar di Departemen Agama pada tanggal 2 Maret-1970 dengan nomor: 046/J/1970.

Demikianlah, untuk mendjadi maklum adanja.-

MENTERI AGAMA R.I.,

K.H.M. DACHLAN.

LAMPIRAN 10:

DJAWATAN URUSAN AGAMA
KANTOR PUSAT
DJAKARTA.-

DJAKARTA, 18 September 1958.-

No. : 259/B/3/58
Lamp. : --
Hal : Pendaftaran Nikah anggauta Djemaat Ahmadijah.

Kepada :

Jth. Sdr. Ketua P.B. Djemaat Ahmadijah Indonesia
Bukitduri Tandjakan Utara 12

DJATINEGARA.-

Assalamu'alaikum w.w.

Sesuai dengan disposisi J.M. Menteri Agama, bekenaan dengan surat Saudara 25 Agustus 1958 No.018/CH/PB/58, kami beritahukan sbb.:

1. Menurut pasal 1 U.U. No.22 th. 1946 perkawinan jang ditjatat pada Kantor Urusan Agama Ketjamatan adalah perkawinan jang dilakukan menurut Agama Islam. Bagi fihak jang bersangkutan tjukup membuktikan ke Islamannja dengan mengutjapkan dua kalimah sjahadat dimuka Pegawai Pentjatat Nikah pada KUA.Ketjamatan tsb.

2. Dengan begitu perkawinan para Djemaat Ahmadijah Indonesia ditjatat pada Kuaketj. dan bila dipandang perlu oleh P.P.N. jbs. harus dipenuhi maksud punt 1 diatas.

Demikianlah harap Saudara maklum.

KEPALA DJAWATAN URUSAN AGAMA,

(H.M. Sjukri).-

Tembusan untuk :

1. J.M. Menteri Agama di Djakarta
2. Kuas Djabar di Bandung.-

LAMPIRAN 10:

LAMPIRAN 11:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

JAKARTA, 11 AGUSTUS 1982.

Nomor : R-786/D.1/8/1982.
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan tentang Ahmadiyah.

KEPADA:
YTH.SDR. L.A.SYAMSURI UNA,
ANGGOTA JEMAAT AHMADIYAH
LANGGE KEC.KADELUPA
KAB.Dt.II BUTON
di-
BUTON SULAWESI UTARA.

Menunjuk surat Saudara tanggal 8 Juli dan tanggal 21 April 1982 bersama ini kami beritahukan sebagai berikut:

1. Dengan surat kami No.R-498/D.1/1982 tanggal 13 Mei 1982 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara - di Kendari telah diminta melalui Kejari setempat untuk memberikan penjelasan kepada Saudara bahwa Kejaksaan Agung sama sekali tidak pernah mengeluarkan Keputusan mengenai larangan kegiatan Ahmadiyah.

2. Dengan surat JAKSA AGUNG No.B-588/D/6/1982 tanggal 15 Juni - 1982 yang ditujukan kepada Gubernur/KDH Sulawesi Tenggara telah diberikan penjelasan bahwa Surat Keputusan JAKSA AGUNG RI No.Kep-089/J.A/10/1971 tanggal 29 OKTOBER 1971 adalah tentang larangan Darul Hadist, Jemaah Qur'an Hadist, Islam Jemaah, YPID, YAPPENAS dan lain-lain Organisasi yang bersifat/berajaran serupa dan sampai saat ini belum ada Keputusan - JAKSA AGUNG yang melarang Ahmadiyah di seluruh wilayah RI.

3. Demikianlah penjelasan kami kiranya dapat dimaklumi dan seperlunya.

A.N. JAKSA AGUNG RI.
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTEL
u.b.
KEPALA DIREKTORAT I/POLKAM
MEWAKILI;

ADRIANUDDIN SALIM, SH.
NINDYA WIRA JAKSA.-

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TEMBUSAN :
1. Yth. BAPAK JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTEL, sebagai laporan
2. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari.
3. Yth. Sdr. Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jl. Balikpapan No.10 Jakarta Pusat.

P.B. JEMA'AT AHMADIAH INDONESIA

LAMPIRAN 12:

PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG R.I. NO. 8 TAHUN 1985 JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
1997

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلي على رسوله الكريم

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 /13 Tgl. 13-3-1953

Jalan Raya Parung-Bogor No. 27, PO.Box. 33/Pru. Bogor 16330 Tlp. 0251. 614524. (082) 120.879. Fax. (021) 3459481

SURAT KEPUTUSAN

No: SKEP/24/96

t e n t a n g

PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG UNDANG R.I. NO.8 TAHUN 1985, JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

KETUA UMUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA.

MENIMBANG : Perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Buku Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No.8 tahun 1985, bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 tahun 1986, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986, tentang ruang lingkup, tata cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta papan nama dan lambang organisasi kemasyarakatan.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
5. Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

M E M U T U S K A N.

MENETAPKAN :

1. Berlakunya Buku Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1985, Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
2. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

SELESAI

DITETAPKAN DI : B O G O R
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 1996

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

KOLONEL (PURN) MUHAMMAD LIUS MAALA

KETUA UMUM

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN AMIR / KETUA UMUM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

NOMOR : SKEP / 24 / '96
TANGGAL : 29 DESEMBER 1996
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1985 JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG R.I. NO. 8 TAHUN 1985
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Jemaat Ahmadiyah telah mulai bersemi di Indonesia sejak tahun 1925. Dan berkat karunia-Nya pada saat ini anggotanya telah tersebar di seluruh Indonesia.

Secara organisatoris Jemaat Ahmadiyah Indonesia resmi berdiri ber-Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953.

Sesuai dengan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lainnya di Indonesia, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 Jemaat Ahmadiyah Indonesia, telah mentaati Undang-Undang tersebut antara lain dengan cara:

a. Mengadakan perubahan Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 15 Agustus 1989 Nomor : 65., dengan azas Pancasila.

b. Memberitahukan kepada Pemerintah, dalam hal ini kepada Direktorat Jendral Sosial Politik Departemen Dalam Negeri sesuai surat Nomor: 0422/SJ/PB/87 tanggal 23-5-1987. Jemaat Ahmadiyah Indonesia tercantum dalam buku Inventarisasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah memberitahukan kepada Pemerintah, sebagaimana dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Sosial Politik Departemen Dalam Negeri tahun 1988/1989 dengan nomor urut 297.

Dengan semakin berkembangnya organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, maka untuk mendapatkan persepsi yang sama dan keseragaman dalam melaksanakan undang-undang nomor 8 tahun 1985, perlu dibuat petunjuk administrasi dan pelaksanaannya khusus bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

2. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan organisasi Jemaat Ahmadiyah

Indonesia agar terdapat keseragaman dan kelancaran dalam pelaksanaannya di seluruh Indonesia.

3. Dasar - Dasar

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986, tentang ruang lingkup, tata cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta papan nama dan lambang organisasi kemasyarakatan.

d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

e. Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah.

f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

4. Ruang Lingkup

Petunjuk ini meliputi:

a. Pendahuluan
b. Klasifikasi Ruang Lingkup Organisasi
c. Tata Cara Pemilihan Pengurus
d. Tugas dan Kewajiban Pengurus
e. Lambang, Bendera dan Papan Nama
f. Kepala Surat dan Cap
g. Tata-cara Pemberitahuan kepada Pemerintah
h. Penutup.

II. KLASIFIKASI RUANG LINGKUP JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

5. Umum

Pada prinsipnya kehidupan organisasi Jemaat Ahmadiyah telah cukup diatur berdasarkan Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman

Ahmadiyah dimana setiap Jemaat setempat/lokal langsung mengadakan hubungan timbal balik kepada Amir/Ketua Umum Nasional.

Namun demikian, dengan semakin berkembangnya Jemaat di Tanah Air Indonesia, maka perlu dibentuk organisasi dengan ruang lingkup daerah/regional sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah Nomor 167 s/d 170.

Mengacu kepada Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1985 serta Undang-Undang lainnya dimana seluruh Organisasi Kemasyarakatan harus mematuhinya, serta sebagai langkah awal menuju kepada pelaksanaan pembentukan organisasi dengan ruang lingkup daerah sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah, maka dibentuklah susunan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia secara berjenjang.

6. **Klasifikasi Ruang Lingkup Jemaat Ahmadiyah Indonesia**

a. Tingkat Nasional

Mempunyai ruang lingkup nasional. Mempunyai tujuan dan program kerja bersifat nasional dan kegiatannya menjangkau kepentingan nasional yang berwawasan Nusantara.

b. Tingkat Propinsi

Mempunyai ruang lingkup Daerah Tingkat I /Propinsi. Dalam hal ini Daerah Istimewa Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta disejajarkan dengan Daerah Tingkat I/Propinsi. Mempunyai tujuan, program dan kegiatannya bersifat Propinsi dalam rangka menunjang Program Nasional.

c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya

Mempunyai ruang lingkup Daerah Tingkat II/Kabupaten/ Kotamadya. Mempunyai tujuan, program dan kegiatannya bersifat Kabupaten/Kotamadya dalam rangka menunjang kepentingan Propinsi.

d. Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 maka apabila di wilayah Kecamatan terdapat Jemaat dilebih dari satu desa, perlu dibentuk organisasi di tingkat Kecamatan. Dan apabila dalam satu desa terdapat lebih dari satu Jemaat, perlu dibentuk organisasi tingkat desa.

3

7. **Sebutan Jemaat dan Pengurus Sesuai dengan Klasifikasi Ruang Lingkup**

a. Ruang Lingkup Nasional

Sebutan Organisasi	:	Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Sebutan Pengurus	:	Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia/Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

b. Ruang Lingkup Daerah Tingkat I/Propinsi

Sebutan Organisasi	:	Jemaat Ahmadiyah Indonesia Wilayah
Sebutan Pengurus	:	Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Daerah Tingkat I/Propinsi ....

c. Ruang Lingkup Kabupaten/Kotamadya

Sebutan Organisasi	:	Jemaat Ahmadiyah Indonesia Daerah
Sebutan Pengurus	:	Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kabupaten/Kotamadya .... Propinsi ....

d. Tingkat Kecamatan/Kota Admistratif

Sebutan Organisasi	:	Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang
Sebutan Pengurus	:	Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kecamatan/Kotatip .... Kabupaten ....

e. Tingkat Desa/Kelurahan

Sebutan Organisasi	:	Jemaat Ahmadiyah Indonesia Ranting
Sebutan Pengurus	:	Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa/Kelurahan .... Kecamatan ....

8. **Dewan Pengurus**

a. Tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri atas: Amir, Pengurus Besar, Ketua Muballigh Nasional dan Ketua Badan-badan Tingkat Nasional.

b. Tingkat Wilayah Propinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), terdiri atas: Pengurus Daerah, Ketua Muballigh Wilayah dan Ketua Badan-badan Daerah Tingkat I/Propinsi.

c. Tingkat Daerah Kabupaten (DPD), terdiri atas Pengurus, Muballigh dan Ketua Badan-badan Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya.

III. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

9. Masa Bakti Pengurus

Masa bakti pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia disemua tingkatan ruang lingkup disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Tahrik Jadid Anjuman Ahmadiyah yaitu selama 3 tahun, yang periode tahunnya sama dengan periode Pengurus Jemaat Nasional/Pengurus Besar.

10. Tata Cara Pemilihan Pengurus

a. Tingkat Nasional : Pengurus Besar
Pengurus Jemaat Nasional/Pengurus Besar anggota-anggotanya dipilih oleh Majlis Syura (Majlis Musyawarah Nasional).

b. Tingkat Propinsi : Pengurus Daerah Tingkat I/Propinsi
Pengurus dipilih oleh perwakilan para pengurus tingkat Kabupaten/Kotamadya (Ketua dan sekretaris-sekretaris).

c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya : Pengurus Daerah
Pengurus dipilih oleh perwakilan para pengurus Jemaat tingkat kecamatan (Ketua dan sekretaris-sekretaris).

d. Tingkat Kecamatan : Pengurus Cabang
Pengurus dipilih oleh perwakilan para pengurus Jemaat tingkat desa (Ketua dan Sekretaris-sekretaris).

e. Tingkat Desa/Kelurahan : Pengurus Ranting
Pengurus dipilih diantara anggota Jemaat yang berada di desa/kelurahan (Ketua dan Sekretaris-sekretaris).

Keterangan :

Apabila dalam satu desa/kecamatan/kabupaten hanya ada satu Jemaat, maka untuk pemilihan pengurus daerah yang lebih tinggi dikirim Ketua dan Sekretaris Umur Kharijiah Jemaat sebagai perwakilan.

11. Susunan Pengurus

a. Pengurus Nasional, dipimpin oleh Amir Nasional/Ketua Umum/Ketua Pengurus Besar dibantu oleh para wakil, Sekretaris

Jenderal dan para Sekretaris serta Badan-badan lain sesuai kebutuhan.

b. Susunan pengurus daerah di semua tingkat terdiri paling sedikit atas 3 orang, yaitu :
   Ketua : 1 orang
   Sekretaris : 1 orang
   Bendahara : 1 orang
   Kepengurusan disuatu tingkat daerah (misalnya Propinsi, Kabupaten /Kotamadya) susunan pengurus yang 3 orang dapat ditambah dengan anggota pengurus sesuai dengan kebutuhan, dengan persetujuan Pengurus tingkat yang lebih tinggi.

12. Waktu Pemilihan Pengurus disetiap Tingkat

Akhir masa bakti suatu periode kepengurusan pada bulan Juni.

Contoh:

Masa bakti pengurus periode 1995 -1998 berakhir pada akhir bulan Juni 1998. Pada bulan Juli tahun 1998 pengurus untuk periode tahun 1998 - 2001, harus sudah aktif.

a. Pemilihan Pengurus Tingkat Pusat/Nasional
   Pengurus Nasional/Pengurus Besar dipilih dalam Majlis Syura Nasional yang diselenggarakan pada bulan April minggu ketiga tahun masa jabatan habis. Misalnya: Pemilihan Pengurus Besar periode 1998 - 2001, dilaksanakan pada bulan April 1998 (minggu ketiga).

b. Pemilihan Pengurus Daerah Tingkat I/Propinsi
   Diselenggarakan pada bulan Mei minggu pertama pada tahun masa jabatan habis. Ketua Daerah Tingkat I/Propinsi mengambil prakarsa memanggil Ketua dan Sekretaris pengurus Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya untuk mengadakan musyawarah wilayah dan memilih pengurus Daerah Tingkat I/Propinsi masa kerja yang akan datang dengan cara pemilihan yang berlaku dalam Jemaat. Hasilnya dilaporkan kepada Amir Nasional untuk memohon pengesahan.

c. Pemilihan Pengurus Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya
   Diselenggarakan pada bulan Mei minggu kedua tahun masa jabatan

pengurus habis. Ketua Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kotamadya mengambil prakarsa mengundang Ketua dan Sekretaris Cabang/Kecamatan untuk mengadakan pemilihan pengurus daerah Kabupaten. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua Umum Pengurus Besar untuk diminta pengesahannya.

d. Dan seterusnya, bila diperlukan pemilihan pengurus tingkat Kecamatan/Cabang dapat dilaksanakan pada bulan Mei minggu ketiga, dan pemilihan pengurus Ranting/Desa pada minggu keempat.

13. Administrasi

Pelaksanaan pemilihan pengurus disetiap tingkat dilengkapi dengan administrasi yang terdiri atas :

a. Laporan hasil pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota panitia pemilihan.

b. Laporan hasil pemilihan pengurus.

c. Berita Acara Pemilihan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia pemilihan.

IV. TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

14. Tingkat Nasional

a. Setelah susunan Pengurus Nasional terbentuk, maka Amir Nasional/Ketua Umum terpilih melaporkan susunan Pengurus Nasional tersebut kepada Menteri Dalam Negeri c/q Direktorat Jenderal Sosial Politik, dilengkapi dengan Program Kerja, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Selain kepada Menteri Dalam Negeri, sebaiknya laporan disampaikan pula kepada Menhankam, Pangab, Kepala Staf Angkatan Darat, Kapolri, Menteri Agama, dan Kejaksaan Agung.

c. Secara berkala menjalin hubungan dan kerja sama serta berkorespondensi dengan para pemimpin pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang terkait di tingkat nasional.

d. Membuat program kerja yang bersifat nasional, baik dalam rangka menunjang program pemerintah dalam pembangunan nasional

disegala bidang, maupun program Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam mencapai tujuannya.

e. Mempunyai data anggota Jemaat diseluruh Indonesia, peserta donor darah, peserta donor mata, masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kekayaan Jemaat, dan lain-lain.

f. Menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat muslim pada umumnya dan kaum muslim golongan Ahmadiyah pada khususnya, yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengurus Daerah Tk. I/Propinsi.

15. Tingkat Wilayah/Propinsi

a. Setelah ada surat keputusan tentang pengangkatan pengurus Tingkat I/Propinsi, maka pengurus tersebut harus melaporkannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I, dalam hal ini kepada Kadit Sospol, dilampiri Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja. Sebaiknya datang bersilaturahmi sambil mohon petunjuk

b. Selain kepada Gubernur sebaiknya melaporkan juga kepada para pejabat daerah Tk. I/Propinsi lainnya, seperti Pangdam, Kapolda, Kejati, Kakanwil Depag, dan lain-lain yang dianggap perlu.

c. Membuat Program Kerja yang tujuan dan kegiatannya bersifat Propinsi, dalam rangka menunjang Program Nasional.

d. Secara tetap menjalin hubungan dan kerja sama serta berkorespondensi dengan para pemimpin pemerintahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya yang dipandang perlu di tingkat Propinsi.

e. Menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Muslim pada umumnya dan muslim golongan Ahmadiyah pada khususnya, yang tidak bisa diselesaikan oleh Pengurus Daerah Tk. II/Kabupaten/Kotamadya.

f. Mempunyai data Jemaat yang berada di wilayahnya, seperti jumlah anggota, peserta donor darah, peserta donor mata, mesjid, madrasah, pesantren, sekolah, kekayaan Jemaat, dan lain-lain.

g. Secara periodik menyampaikan laporan kepada Ketua Umum Pengurus Besar/Amir Nasional tentang pelaksanaan kegiatan, minimal setiap akhir tahun

8

16. **Tingkat Daerah/Kabupaten/Kotamadya**

a. Setelah ada surat keputusan tentang pengangkatan pengurus daerah Tk. II/Kabupaten/Kotamadya, maka pengurus tersebut harus melapor kepada Bupati Kepala Daerah/Walikota, dalam hal ini kepada Kakansospol.

b. Selain kepada Bupati sebaiknya laporan/silaturahmi kepada pejabat daerah Tk. II lainnya, seperti: Dandim, Kapolres, Kajari, Kakandepag, dan pejabat lainnya yang dianggap perlu.

c. Secara tetap menjalin hubungan baik dan kerja sama serta berkorespondensi dengan para pemimpin pemerintahan, organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat Kabupaten/Kotamadya.

d. Membuat program kerja yang tujuan dan kegiatannya bersifat Kabupaten/Kotamadya, dalam rangka menunjang program Propinsi.

e. Menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Muslim pada umumnya dan kaum muslim golongan Ahmadiyah pada khususnya yang tidak bisa diselesaikan oleh Pengurus Cabang/ Kecamatan.

f. Secara periodik menyampaikan laporan kepada Ketua Pengurus Daerah Tingkat I/Propinsi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan minimal setiap akhir tahun.

g. Mempunyai data Jemaat yang berada di daerahnya, jumlah anggota, peserta donor mata, peserta donor darah, mesjid, madrasah, pesantren, sekolah, kekayaan Jemaat dan lain-lain.

17. **Tingkat Cabang/Kecamatan dan Desa**

Pada prinsipnya tugas dan kewajiban pengurus di semua tingkat Kecamatan dan Desa adalah sama, hanya berbeda ruang lingkupnya.

a. Tingkat kecamatan/cabang.

b. Tingkat desa/ranting.

9

20. Papan Nama

a. Papan nama dan lambang Jemaat Ahmadiyah Indonesia merupakan tanda yang menunjukkan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di wilayah tertentu.

b. Bentuk. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan perbandingan panjang dan lebar 4 : 3.

c. warna.

Warna dasar : hijau.

Warna tulisan : putih.

d. Ukuran

1). Tingkat Nasional	:	Panjang	200 cm
		Lebar	150 cm.
2). Tingkat Propinisi	:	Panjang	180 cm
		Lebar	135 cm.
3). Tingkat Kabupaten/Kotamadya	:	Panjang	160 cm
		Lebar	120 cm.
4). Tingkat Kecamatan	:	Panjang	140 cm
		Lebar	105 cm.
5). Tingkat Desa/Kelurahan	:	Panjang	120 cm
		Lebar	90 cm.

e. Isi Papan Nama :

1). Dua Kalimah Syahadat (huruf Arab).

2). Lambang/Logo Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

3). Nama Jemaat Ahmadiyah Indonesia disertai tingkat kepengurusannya.

4). Alamat Organisasi.

f. Tulisan ditulis dengan huruf cetak latin.

g. Papan nama dipasang/ditempatkan pada alamat Jemaat yang bersangkutan.

h. Dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantungkan pada tempat yang mudah dilihat.

i. Contoh Papan Nama.

V. LAMBANG, BENDERA DAN PAPAN NAMA

18. <u>Lambang/Logo</u>

Jemaat Ahmadiyah Indonesia mempunyai lambang/logo seperti berikut:

Bintang bersudut 14.

Bintang sudut 14 sebelah dalam warna dasar hitam dengan lingkaran ditengah yang bertuliskan لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ , bintang bersudut 14 disebelah luar bergaris-garis hitam putih dengan tulisan اَللّٰهُ اَكْبَرُ

19. <u>Bendera</u>

a. Bentuk : Segi empat

b. Warna : Hitam. Di sebelah kiri atas bulatan putih, diluar lingkaran putih bertuliskan kata-kata وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ .

Di tengah menara putih. Di sebelah kanan atas bulan sabit, bintang bersudut lima, berwarna putih. Tepi sebelah kiri lebar 2 cm warna putih.

c. Ukuran : panjang : 160 cm.
lebar : 90 cm.

1). Tingkat Nasional

Lambang dan Kalimah Syahadat PIMPINAN PUSAT JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA Jl. Raya Parung-Bogor no 27 P.O. Box 33/Pru Bogor 16330	Panjang : 200 cm Lebar : 150 cm

2). Tingkat Propinsi

Lambang dan Kalimah Syahadat PIMPINAN WILAYAH JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA PROPINSI JAWA BARAT J. Pahlawan No. 71 Bandung	Panjang : 180 cm Lebar : 135 cm

3). Tingkat Kabupaten/Kotamadya

Lambang dan Kalimah Syahadat PIMPINAN DAERAH JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT Jl.	Panjang : 160 cm Lebar : 120 cm

4. Tingkat Kecamatan

Lambang dan Kalimah Syahadat PIMPINAN CABANG JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG Jl.	Panjang : 140 cm Lebar : 105 cm

5. Tingkat Desa/Kelurahan

Lambang dan Kalimah Syahadat PIMPINAN RANTING JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DESA TENJOWARINGIN KECAMATAN SALAWU Jln......................	Panjang : 120 cm Lebar : 90 cm

V. KEPALA SURAT DAN CAP

21. Kepala Surat

Kepala surat adalah tulisan yang ditulis di bagian sebelah atas sampul surat (amplop) dan bagian atas dari kertas surat. Berikut adalah contoh-contoh kepala surat tiap tingkatan.

a. Tingkat Nasional

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 Tgl 13-3-1953

Jalan Raya Parung — Bogor No. 27, P.O. Box 33/Pru. BOGOR 19330 Telp. (0251) 612021, 614524, 082.120879 Fax. (021) 3459481.

b. Tingkat Propinsi

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

PENGURUS DAERAH TINGKAT I/ PROPINSI ....

Alamat : ....

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 Tgl 13-3-1953

13

c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلي على رسوله الكريم

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

PENGURUS DAERAH TINGKAT II / KABUPATEN / KOTAMADYA .....

Alamat : ....

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 Tgl 13-3-1953

---

d. Tingkat Kecamatan

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلي على رسوله الكريم

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

PENGURUS TINGKAT KECAMATAN : ....

KABUPATEN : ....

Alamat : ....

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 Tgl 13-3-1953

---

e. Tingkat Desa

بسم الله الرحمن الرحيم - نحمده ونصلي على رسوله الكريم

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

PENGURUS TINGKAT DESA : ....

KECAMATAN : ....

KABUPATEN : ....

Alamat : ....

Badan Hukum Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. JA. 5/23 Tgl 13-3-1953

---

22. Cap/Stempel

Adalah cap/stempel yang biasa dibubuhkan pada surat-surat resmi.

a. Bentuk : Bundar

b. Ukuran : Ukuran cap mulai dari cap tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan : sama yaitu bergaris tengah 3.8 cm.

c. Isi tulisan.

Bagian tengah	:	Kalimat جَمَاعَةُ أَحْمَدِيَّة yang ditulis dengan huruf Arab.
Bagian pinggir atas	:	Jemaat Ahmadiyah Indonesia, ditulis dengan huruf latin cetak.
Bagian pinggir bawah	:	Tingkat Daerah, ditulis dengan huruf latin cetak.

d. Contoh.

1). Tingkat Nasional.

2). Tingkat Propinsi.

3). Tingkat Kabupaten/Kotamadya

15

4). Tingkat Kecamatan

VII. TATA CARA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMERINTAH

23. Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Jemaat

Organisasi Jemaat yang baru dibentuk, atau pengurus yang baru menjabat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya, selambat-lambatnya satu bulan setelah diterbitkannya surat keputusan kepengurusannya.

a. Tingkat Nasional.

Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri, c/q Dirjen Sospol.

b. Tingkat Propinsi.

Pengurus Daerah Tk. I/Propinsi Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I c/q Kaditsospol. Dilanjutkan bersilaturahmi kepada Muspida Tk I Propinsi dan lembaga-lembaga yang dipandang perlu.

c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Pengurus Daerah Tk. II Kabupaten/Kotamadya Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II/Kabupaten/ Kotamadya c/q Kakansospol. Dilanjutkan bersilaturahmi kepada Muspida Tk. II, dan lembaga-lembaga terkait.

d. Tingkat Kecamatan.

Pengurus Cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Camat. Dilanjutkan silaturahmi kepada Muspika dan lembaga-lembaga terkait.

e. Tingkat Desa/Kelurahan.

Pengurus Ranting Jemaat Ahmadiyah Indonesia kepada Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

24. Lampiran-lampiran

Surat pemberitahuan keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di semua tingkatan ruang lingkup, harus dilampiri :

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. Susunan Pengurus/Surat Keputusan.

c. Program Kerja.

25. Pencatatan

a. Surat Pemberitahuan, bila sudah disampaikan agar diminta tanda terima/resinya.

b. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no. 5 tahun 1986 pasal 11 ayat (2) bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang telah memberitahukan keberadaannya dicatat dalam buku daftar inventarisasi oleh Pemerintah.

26. Penyelesaian Suatu Masalah

Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia harus dihayati, diamalkan dan diamankan oleh seluruh rakyat Indonesia, menjadi satu-satunya azas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bila terjadi masalah, terutama bila terjadi ketidak-harmonisan hubungan dengan pihak lain, harus dijaga agar tidak bertindak emosional. Dengan berpedoman kepada Pancasila, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan antara lain dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kebangsaan.

VIII. LAIN-LAIN

26. Pembuat Surat Keputusan Pengurus

a. Tingkat Pusat : Oleh Amir Nasional/Ketua Umum. Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

b. Tingkat Propinsi : Oleh Amir Nasional/Ketua Umum. Tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I/Propinsi dan Menteri Dalam Negeri.

c. Tingkat Kabupaten/ Kotamadya : Oleh Amir Nasional. Tembusan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II dan Gubernur Kepala Daerah Tk. I/Propinsi.

d. Tingkat Kecamatan : Oleh Ketua Pengurus Daerah Tk. I/Propinsi dengan tembusan kepada Camat dan Bupati Kepala Daerah Tk. II/Kabupaten/Kotamadya.

e. Tingkat Desa : Oleh Ketua Pengurus Daerah Tk. II/Kabupaten/ Kotamadya dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Camat.

IX. PENUTUP

Buku Petunjuk ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, disemua tingkatan ruang lingkup, agar terdapat keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya.

DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 1996

PENGURUS BESAR
JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA

JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA PENGURUS BESAR

KOLONEL (PURN) MUHAMMAD LIUS MA'ALA
Ketua Umum

Daftar Pustaka:

1. UUD 45 & Perubahannya, Redaksi Kawan Pustaka, cetakan ke 4, tahun 2005.

2. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika cetakan ke 1, tahun 2000.

3. UU RI No. 12 Tahun 2005 dan Penjelasannya tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

4. UU RI No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Departemen Penerangan RI 1986.

5. UU RI No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

6. Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah, oleh M.M. Billah & Chandra Setiawan dkk. Komnas Ham, 2006.

7. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

8. Berkas Dokumen Perihal Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

9. Darsus No.04, Zhuhur / Agustus 2006.

10. Majalah Sinar Islam Nomor Yubilium, Sulh 1355 / Januari 1976.

"(1) **Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran**, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

"(2) **Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan**, menyatakan pikiran, dan sikap **sesuai dengan hati nuraninya**."

"(3) **Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,** dan mengeluarkan pendapat".

(Undang Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28-E ayat (1), (2) dan (3))

"(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, **hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**".

"(2) Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan **berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**."

(Undang Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28-I ayat (1) dan (2)

(2) **Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu**."

(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2)

Penerbit: IKAHAI